



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUTA UTARA

Alamat: Kantor Camat Kuta Utara Lt.2, Jl. Bedugul No.2, Kerobokan, Kuta Utara - Badung 80361
Surel: kutautara.panwaslucam2024@gmail.com
Telepon: 08123954759

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA DALUNG KECAMATAN KUTA UTARA

Nomor: 019/KP.01.00/K.BA-01.04/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS untuk Kelurahan/Desa Dalung, maka Panwaslu Kecamatan Kuta Utara membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS.

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kabupaten/kota setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa

keanggotaan apabila terpilih; dan

- n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2) Pengajuan Surat Pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kuta Utara dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el);
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar riwayat hidup.
 - f. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba;
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS

Kelurahan/Desa Dalung dapat diperoleh di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta Utara atau Kantor Kelurahan/Desa Dalung;

4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta Utara, Jl. Bedugul No. 2, Kerobokan, Kuta Utara atau via email kutautara.panwaslucam2024@gmail.com;
5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

3) Batas Waktu Pendaftaran:

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 s/d 28 September 2024;
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

12/09/2024

**PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
PANWASLU KECAMATAN KUTA UTARA**

(Ketua)

(I Wayan Rupayasa, S.H.)



(Sekretaris)

(Ir. Ni Luh Yuli Ekawati, S.T., M.T.)



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUTA UTARA

Alamat: Kantor Camat Kuta Utara Lt.2, Jl. Bedugul No.2, Kerobokan, Kuta Utara - Badung 80361
Surel: kutautara.panwaslucam2024@gmail.com
Telepon: 08123954759

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA CANGGU KECAMATAN KUTA UTARA

Nomor: 020/KP.01.00/K.BA-01.04/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS untuk Kelurahan/Desa Cangu, maka Panwaslu Kecamatan Kuta Utara membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS.

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kabupaten/kota setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa

keanggotaan apabila terpilih; dan

- n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2) Pengajuan Surat Pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kuta Utara dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el);
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar riwayat hidup.
 - f. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba;
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS

Kelurahan/Desa Canggung dapat diperoleh di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta Utara atau Kantor Kelurahan/Desa Canggung;

4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta Utara, Jl. Bedugul No. 2, Kerobokan, Kuta Utara atau via email kutautara.panwaslucam2024@gmail.com;
5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

3) Batas Waktu Pendaftaran:


- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 s/d 28 September 2024;
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

12/09/2024

**PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
PANWASLU KECAMATAN KUTA UTARA**

(Ketua)

(Sekretaris)



(I Wayan Rupayasa, S.H.)



(Ir. Ni Luh Yuli Ekawati, S.T., M.T.)



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUTA UTARA

Alamat: Kantor Camat Kuta Utara Lt.2, Jl. Bedugul No.2, Kerobokan, Kuta Utara - Badung 80361
Surel: kutautara.panwaslucam2024@gmail.com
Telepon: 08123954759

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA TIBUBENENG KECAMATAN KUTA UTARA

Nomor: 021/KP.01.00/K.BA-01.04/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS untuk Kelurahan/Desa Tibubeneng, maka Panwaslu Kecamatan Kuta Utara membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS.

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kabupaten/kota setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa

keanggotaan apabila terpilih; dan

- n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2) Pengajuan Surat Pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kuta Utara dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el);
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar riwayat hidup.
 - f. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba;
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS

Kelurahan/Desa Tibubeneng dapat diperoleh di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta Utara atau Kantor Kelurahan/Desa Tibubeneng;

4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta Utara, Jl. Bedugul No. 2, Kerobokan, Kuta Utara atau via email kutautara.panwaslucam2024@gmail.com;
5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

3) Batas Waktu Pendaftaran:


- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 s/d 28 September 2024;
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

12/09/2024

**PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
PANWASLU KECAMATAN KUTA UTARA**

(Ketua)

(Sekretaris)



(I Wayan Rupayasa, S.H.)



(Ir. Ni Luh Yuli Ekawati, S.T., M.T.)



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUTA UTARA

Alamat: Kantor Camat Kuta Utara Lt.2, Jl. Bedugul No.2, Kerobokan, Kuta Utara - Badung 80361
Surel: kutautara.panwaslucam2024@gmail.com
Telepon: 08123954759

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA KEROBOKAN KECAMATAN KUTA UTARA

Nomor: 022/KP.01.00/K.BA-01.04/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS untuk Kelurahan/Desa Kerobokan, maka Panwaslu Kecamatan Kuta Utara membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS.

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kabupaten/kota setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa

keanggotaan apabila terpilih; dan

- n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2) Pengajuan Surat Pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kuta Utara dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el);
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar riwayat hidup.
 - f. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba;
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS

Kelurahan/Desa Kerobokan dapat diperoleh di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta Utara atau Kantor Kelurahan/Desa Kerobokan;

4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta Utara, Jl. Bedugul No. 2, Kerobokan, Kuta Utara atau via email kutautara.panwaslucam2024@gmail.com;
5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

3) Batas Waktu Pendaftaran:

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 s/d 28 September 2024;
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

12/09/2024

**PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
PANWASLU KECAMATAN KUTA UTARA**

(Ketua)

(I Wayan Rupayasa, S.H.)



(Sekretaris)

(Ir. Ni Luh Yuli Ekawati, S.T., M.T.)



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUTA UTARA

Alamat: Kantor Camat Kuta Utara Lt.2, Jl. Bedugul No.2, Kerobokan, Kuta Utara - Badung 80361
Surel: kutautara.panwaslucam2024@gmail.com
Telepon: 08123954759

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA KEROBOKAN KAJA KECAMATAN KUTA UTARA

Nomor: 023/KP.01.00/K.BA-01.04/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS untuk Kelurahan/Desa Kerobokan Kaja, maka Panwaslu Kecamatan Kuta Utara membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS.

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kabupaten/kota setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa

keanggotaan apabila terpilih; dan

- n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2) Pengajuan Surat Pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kuta Utara dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el);
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar riwayat hidup.
 - f. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba;
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS

Kelurahan/Desa Kerobokan Kaja dapat diperoleh di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta Utara atau Kantor Kelurahan/Desa Kerobokan Kaja;

4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta Utara, Jl. Bedugul No. 2, Kerobokan, Kuta Utara atau via email kutautara.panwaslucam2024@gmail.com;
5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

3) Batas Waktu Pendaftaran:

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 s/d 28 September 2024;
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

12/09/2024

**PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
PANWASLU KECAMATAN KUTA UTARA**

(Ketua)

(Sekretaris)



(I Wayan Rupayasa, S.H.)



(Ir. Ni Luh Yuli Ekawati, S.T., M.T.)



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUTA UTARA

Alamat: Kantor Camat Kuta Utara Lt.2, Jl. Bedugul No.2, Kerobokan, Kuta Utara - Badung 80361
Surel: kutautara.panwaslucam2024@gmail.com
Telepon: 08123954759

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA KEROBOKAN KELOD KECAMATAN KUTA UTARA

Nomor: 024/KP.01.00/K.BA-01.04/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS untuk Kelurahan/Desa Kerobokan Kelod, maka Panwaslu Kecamatan Kuta Utara membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS.

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kabupaten/kota setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa

keanggotaan apabila terpilih; dan

- n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2) Pengajuan Surat Pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kuta Utara dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el);
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar riwayat hidup.
 - f. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba;
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS

Kelurahan/Desa Kerobokan Kelod dapat diperoleh di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta Utara atau Kantor Kelurahan/Desa Kerobokan Kelod;

4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta Utara, Jl. Bedugul No. 2, Kerobokan, Kuta Utara atau via email kutautara.panwaslucam2024@gmail.com;
5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

3) Batas Waktu Pendaftaran:

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 s/d 28 September 2024;
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

12/09/2024

**PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
PANWASLU KECAMATAN KUTA UTARA**

(Ketua)



(I Wayan Rupayasa, S.H.)



(Sekretaris)



(Ir. Ni Luh Yuli Ekawati, S.T., M.T.)